



PENETAPAN

No. 21 / Pdt. P / 2023 / PN Tgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :

Nama : ASIH KAMILAH
Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 28 Juni 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl. Garuda, RT 003/ RW 004, Pekauman, Tegal Barat,
Kota Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal, tanggal 5 Juni 2023 , no. 21 / Pdt. P / 2023 / PN Tgl tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 5 Juni 2023 dengan register No. 21 / Pdt. P / 2023 / PN Tgl yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Cecep Suryono Bin Karsijan Pada hari Senin 21 Maret 2016 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No : 21/Pdt.P/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0106/022/III/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegal Barat;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. MUHAMMAD DWI ZEALAND, Laki-laki, umur 3 Tahun, lahir di Tegal 6 Januari 2020, dan

2.2. AMELIA PUTRI CESILA, Perempuan, umur 3 bulan, lahir di Tegal 23 Februari 2023;

3. Bahwa anak Pemohon yang pertama telah dibuatkan Akta Kelahiran yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3376-LU-22012020-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tegal, bahwa pada tanggal Enam Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah lahir MUHAMMAD DWI ZEALAND anak ke satu laki-laki dari ayah Cecep Suryono dan Ibu Asih Kamilah;
4. Bahwa pemohon sekarang berkeinginan untuk merubah penulisan nama anak Pemohon yang pertama tersebut pada akta kelahiran Nomor 3376-LU-22012020-0007, yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD DWI ZEALAND diganti menjadi MUHAMMAD RISKI;
5. Bahwa pemberian nama anak pemohon yang pertama tersebut tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan sejak awal, dikarenakan suami pemohon yang mengurus pembuatan akta kelahiran anak kurang mengetahui nama yang seharusnya di berikan kepada anak yang pertama;
6. Bahwa penggantian nama anak pemohon tersebut diatas dilakukan agar anak selalu sehat dan lebih membawa keberuntungan dan membawa berkah bagi keluarga;
7. Bahwa untuk melakukan perubahan/penggantian nama anak Pemohon tersebut diatas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No : 21/Pdt.P/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal agar berkenan memeriksa permohonan ini dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk menghadap di persidangan, yang selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang pertama Nomor : 3376-LU-22012020-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tegal, semula anak Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD DWI ZEALAND diganti menjadi **MUHAMMAD RISKI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tegal agar mencatatkan perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3376016806870001 tertanggal 10 Mei 2018 atas nama ASIH KAMILAH (bukti P.1) ;
2. Fotokopi dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3376021509860002 tertanggal 9 Mei 2015 atas nama CECEP SURYONO (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3376010205160003 tertanggal 15 Mei 2023 atas nama kepala keluarga CECEP SURYONO (Bukti P-3) ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No : 21/Pdt.P/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0106/022/III/2016 atas nama suami isteri CECEP SURYONO dengan ASIH KAMILAH (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3376-LU-22012020-0007 tertanggal 22 Januari 2023, (Bukti P-5);

Surat bukti foto copy surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut oleh Hakim telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah kecuali bukti P.2 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Didit Purwanto:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu bahwa saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang ada di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang pertama di dalam Akta Kelahiran dari nama MUHAMMAD DWI ZEALAND menjadi MUHAMMAD RISKI;
- Bahwa nama anaknya diganti agar lebih sehat dan berkah bagi keluarga ;

2. saksi Elma Zweisctha Dwiyantie:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tante dari Pemohon
- Bahwa Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No : 21/Pdt.P/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang ada di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang pertama di dalam Akta Kelahiran dari nama MUHAMMAD DWI ZEALAND menjadi MUHAMMAD RISKI;
- Bahwa nama anaknya diganti agar lebih sehat dan berkah bagi keluarga ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama tersebut karena sudah menjadi kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta jika Pemohon (bukti bertanda P.1) bernama ASIH KAMILAH berdomisili di Jl.Garuda RT 003/RW 004, Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Cecep Suryono Bin Karsijan (bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini bermaksud mengganti nama anak kandungnya dengan Cecep Suryono Bin Karsijan tersebut , yang mana anak kandung tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yaitu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No : 21/Pdt.P/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran nomor 3376-LU-22012020-0007 tertanggal 22 Januari 2020 yang mana nama anak Pemohon tertulis MUHAMMAD NEW ZEALAND (bukti bertanda P.5) ;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai keterangan para saksi, Pemohon berniat merubah nama anaknya di Akta Kelahiran tersebut dari MUHAMMAD NEW ZEALAND menjadi MUHAMMAD RISKI demi kebaikan masa depan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku , sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) UURI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UURI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” maka tentang perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD NEW ZEALAND menjadi MUHAMMAD RISKI ini perlu diberikan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon ini maka setelah terjadi perubahan nama tersebut untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama anak Pemohon yang masih memakai identitas yang lama segera dapat menyesuaikan dengan identitas yang baru sesuai yang tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sesuai dengan pasal 52 ayat (2) UURI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UURI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No : 21/Pdt.P/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ;

Mengingat peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama anak Pemohon pada akta kelahiran Nomor : 3376-LU-22012020-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tegal yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMMAD DWI ZEALAND** dirubah menjadi **MUHAMMAD RISKI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tegal agar mencatatkan perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami SAMI ANGGRAENI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No : 21/Pdt.P/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh WAHONO MURDISISWANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

WAHONO MURDISISWANTO, S.H

SAMI ANGGRAENI, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara no. 21/Pdt.P/2023/PN Tgl

Pendaftaran.....Rp 30.000,00

Biaya prosesRp 50.000,00

PNBP panggilan Pemohon.....Rp 10.000,00

Materai penetapan.....Rp 10.000,00

Redaksi penetapan.....Rp 10.000,00

Sumpah.....Rp 20.000,00

Jumlah.....Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No : 21/Pdt.P/2023/PN.Tgl